



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, diperlukan mekanisme yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi seluruh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Permenaker adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
2. Program Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Progsun Permenaker adalah instrumen perencanaan program pembentukan Permenaker yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul pembentukan Permenaker.
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina Perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
5. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
6. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

7. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut SIMonEv adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan Permenaker.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mengoordinasikan perencanaan pembentukan Permenaker paling lambat pada bulan November setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan perencanaan pembentukan Permenaker berdasarkan:
 - a. perintah undang-undang;
 - b. perintah peraturan pemerintah;
 - c. perintah peraturan presiden;
 - d. akibat putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 - e. rencana kerja pemerintah; atau
 - f. kebutuhan hukum masyarakat.
- (2) Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kajian atau pokok pikiran, paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. lingkup dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rancangan Permenaker.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usulan perencanaan pembentukan Permenaker secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan mengunggah kajian atau pokok pikiran dan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) melalui SIMonEv.
- (2) Biro Hukum melakukan verifikasi atas usulan perencanaan pembentukan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMonEv.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum dengan Pemrakarsa untuk menentukan Progsun Permenaker.

Pasal 5

- (1) Hasil rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai Progsun Permenaker oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri pada bulan Desember.
- (2) Rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal rancangan Permenaker yang telah ditetapkan dalam Progsun Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai pada tahun berjalan, dapat dilakukan pengusulan kembali 1 (satu) kali dalam Progsun Permenaker tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.
- (3) Pengajuan usul rancangan Permenaker di luar Progsun Permenaker disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Permenaker.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan Permenaker dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemrakarsa berdasarkan Progsun Permenaker.
- (2) Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di lingkungan Pemrakarsa;
 - b. unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. Perancang.
- (3) Penyusunan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum membahas rancangan Permenaker yang disampaikan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di lingkungan Pemrakarsa;
 - c. unit kerja pimpinan tinggi pratama terkait;
 - d. Biro Hukum; dan
 - e. Perancang.
- (3) Pembahasan rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, Analis Hukum, pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan rancangan Permenaker kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan dalam hal terdapat substansi yang belum disepakati oleh Pemrakarsa.
- (2) Kepala Biro Hukum dapat melaporkan permasalahan dalam pembahasan rancangan Permenaker kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Rancangan Permenaker telah disepakati oleh Pemrakarsa dan sudah tidak ada permasalahan substansi, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan Pengharmonisasian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
 - b. rancangan Permenaker hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengharmonisasian rancangan Permenaker dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSETUJUAN PRESIDEN

Pasal 11

- (1) Rancangan Permenaker yang akan ditetapkan oleh Menteri wajib mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap rancangan Permenaker yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.
- (3) Rancangan Permenaker yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
- (4) Persetujuan Presiden terhadap rancangan Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Rancangan Permenaker yang telah selesai dilakukan Pengharmonisasian dan/atau telah mendapatkan persetujuan Presiden dilakukan proses penetapan oleh Menteri.
- (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penyampaian hasil Pengharmonisasian.
- (3) Dalam proses penetapan oleh Menteri, Biro Hukum menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Permenaker.
- (4) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada halaman penetapan, dibubuhkan paraf persetujuan dari:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi substansi rancangan Permenaker;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. Pemrakarsa; dan
 - d. Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan penetapan kepada Menteri disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) naskah asli yang telah dibubuhkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Naskah asli yang sudah ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Biro Umum.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Rancangan Permenaker belum ditetapkan oleh Menteri, Rancangan Permenaker harus diajukan Pengharmonisasian ulang.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Pengharmonisasian dan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Pengharmonisasian ulang.

BAB VI
PENGUNDANGAN

Pasal 16

Sekretaris Jenderal menyampaikan secara tertulis permohonan pengundangan Permenaker yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengundangan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.
- (2) Permohonan pengundangan Permenaker harus melampirkan analisis kesesuaian antara Permenaker yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan.
- (3) Permohonan pengundangan Permenaker dan analisis kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Pengundangan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 19

- (1) Naskah asli Permenaker yang telah memperoleh nomor Berita Negara Republik Indonesia dilakukan penyimpanan oleh:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 1 (satu) naskah asli;
 - b. Biro Hukum, sebanyak 1 (satu) naskah asli; dan
 - c. Biro Umum, sebanyak 1 (satu) naskah asli yang dibubuhi paraf persetujuan.
- (2) Naskah asli Permenaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuatkan salinan sesuai dengan naskah asli dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Penandatanganan salinan naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 20

- (1) Permenaker yang telah diundangkan dilakukan penyebarluasan dalam bentuk salinan.
- (2) Salinan Permenaker disampaikan oleh Kepala Biro Hukum kepada pejabat pimpinan tinggi madya.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Permenaker dilakukan melalui laman <https://jdih.kemnaker.go.id>.
- (2) Selain dilakukan melalui laman <https://jdih.kemnaker.go.id>, penyebarluasan Permenaker dapat dilakukan melalui warta informasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan atau penyebarluasan dalam bentuk lainnya.

BAB VIII PENERJEMAHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Permenaker perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penerjemahan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Usulan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan urgensi penerjemahan.

- (3) Urgensi penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penerjemahan untuk:
 - a. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - b. mendukung dunia usaha perekonomian.

Pasal 23

- (1) Usulan penerjemahan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan pencermatan dan klarifikasi oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam hal hasil pencermatan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi urgensi penerjemahan, Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan penerjemahan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. salinan naskah Permenaker yang telah diundangkan; dan
 - b. konsep awal terjemahan Permenaker.

Pasal 24

Penerjemahan Permenaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan Evaluasi pembentukan Permenaker dapat dilakukan melalui:
 - a. SIMonEv;
 - b. rapat pertemuan dengan Pemrakarsa; dan/atau
 - c. rapat koordinasi pembinaan komunitas hukum.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 26

- (1) SIMonEv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam pembentukan Permenaker.
- (2) Rapat pertemuan dengan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pembinaan komunitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, program perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022 yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Progsun Permenaker berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi pembentukan Permenaker melalui SIMonEv dilaksanakan pada paling lambat Januari 2023.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 896

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001